

LAMPIRAN B : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 09/PRT/M/2009
TANGGAL : 17 APRIL 2009

PERSYARATAN PEJABAT INTI / PERBENDAHARAAN SKPD-KSD

No	Persyaratan	Satuan Kerja Perangkat Daerah KSD				Keterangan
		Kasatker	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Bendahara Pengeluaran	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendidikan (minimum)	S1 Teknik	S1 Teknik	D III	SLTA	Jurusan teknik sesuai cakupan tugas
2.	Pangkat (minimum)	III/C	III/B	II/D	II/c	
3.	Diklat Fungsional	KMP atau sederajat	KMP atau sederajat	Brevet A / Pelatihan Adm. Keuangan	Brevet A/ Pelatihan Adm. Keuangan.	KMP (Kursus Manajemen Proyek)
4.	Sertikat Keahlian PBJ Pemerintah	-	v	-	-	
5.	Pengalaman sebagai pejabat (minimum)	Pinbagpro/PPK	Asisten Proyek min. 3 th	Asisten Adm. Keuangan/ Bendahara	Staf Keuangan	
6.	Umur maksimum	54 tahun	54 tahun	54 tahun	54 tahun	
7.	Bersedia melaporkan kekayaannya ke KPK	v	v	-	v	
8.	Tidak pernah dihukum karena kasus pidana/ disiplin PNS	v	v	v	v	
9.	Prestasi kerja pada jabatan sebelumnya (DP-3 2 tahun terakhir)	Rata-rata Baik Kesetiaan Amat Baik	Rata-rata Baik Kesetiaan Amat Baik	Rata-rata Baik Kesetiaan Amat Baik	Rata-rata Baik Kesetiaan Amat Baik	
10.	Curriculum Vitae	v	v	v	v	
11.	Disiplin Anggaran berdasarkan unit pengawasan fungsional	Baik	Baik	Baik	Baik	
12.	Kesehatan Jasmani dan Rohani	Baik	Baik	Baik	Baik	
13.	Penilaian Kinerja	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan:

1. V : wajib


Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 April 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Tiindra Parma W, SH, MH
Nip. 110017228